




PENETAPAN

Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/03/VIII/2013, tertanggal 29 Juli 2013.
2. Bahwa setelah menikah hingga terjadi pisah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pasuruan selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan dan kemudian Penggugat dan

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pasuruan selama 1 tahun 3 bulan dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai anak, yaitu:

- ANAK, lahir 12 Agustus 2015, umur 8 tahun.
3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan;
 - Bahwa dari awal pernikahan hingga berpisah, Tergugat tidak pernah jujur terkait keuangan dan gaji yang diterima Tergugat.
 - Bahwa dari awal pernikahan, Tergugat sering berhutang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan Juli 2023 yang disebabkan Penggugat meminta nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga dan anak namun Tergugat marah dan selalu mengatakan tidak memiliki uang karena habis untuk membayar hutang, dan sudah terhitung 6 bulan dari Desember 2022 hingga Juli 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah.
 5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Juli 2023 selama hampir kurang lebih 10 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 20 Mei 2024 yang dibacakan dimuka sidang, yang menyatakan bahwa Tergugat sering berpindah-pindah tempat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, atas usaha rukun dan nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang pperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh Riduan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wiwik Umroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Riduan, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Wiwik Umroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0895/Pdt.G/2024/PA.Bgl